



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor...);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Berau.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/atau bukan obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik

- yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.
12. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
 13. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem *Online* Pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak;
 - c. meminimalisir kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan Daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan; dan
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak.

BAB II SISTEM *ONLINE* PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Sistem *Online* Pajak mencakup proses pelayanan secara elektronik yang terdiri atas:
 - a. pelaporan Pajak;
 - b. pembayaran/penyetoran Pajak;
 - c. perekaman data transaksi usaha; dan
 - d. integrasi sistem informasi Pajak lainnya.
- (2) Jenis Pajak yang dikelola dengan Sistem *Online* meliputi:
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sistem *Online* Pajak dilaksanakan oleh Bapenda dengan bekerjasama dengan bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan Sistem *Online* Pajak dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 5

- (1) Sistem *Online* pelaporan Wajib Pajak dengan mengisi SPTPD Elektronik atau data dan keterangan dengan benar, jelas dan lengkap secara elektronik dalam fasilitas layanan *online* yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah penyampaian SPTPD Elektronik atau data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan Pajak dari Sistem *Online* sebagai bukti yang sah.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal data pelaporan Wajib Pajak terdapat ketidaksesuaian atau menimbulkan keraguan terkait dengan obyek Pajak, subyek Pajak, nilai obyek Pajak atau transaksi usaha, Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Sistem *Online* pembayaran atau penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak dilakukan melalui fasilitas layanan pembayaran yang disediakan oleh bank yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas layanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. *internet banking*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. *cash management service*; atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak secara elektronik mendapatkan tanda bukti atau notifikasi secara elektronik.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak secara elektronik melalui fasilitas layanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukukan langsung dalam kas Daerah yang notifikasinya terhubung langsung dengan Bapenda.

Pasal 7

- (1) Tanda bukti pembayaran atau penyetoran Pajak secara elektronik yang dikeluarkan dan disahkan oleh bank yang ditunjuk dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Tanda bukti pembayaran atau penyetoran dapat dicetak (*print out*) oleh Wajib Pajak.
- (3) Cetak tanda bukti dapat diminta dan digunakan oleh Bapenda dalam rangka data pendukung dalam pemeriksaan administrasi perpajakan atau kepentingan lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran setelah melewati batas jatuh tempo, dikenakan denda keterlambatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran denda keterlambatan akan dihitung secara otomatis sebagai akumulatif dengan pokok Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai Pajak terutang.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembayaran hingga tanggal jatuh tempo terlampaui yang disebabkan oleh gangguan sistem terkonfirmasi pada bank yang ditunjuk, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran setelah sistem kembali normal tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Pasal 9

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* dilakukan rekonsiliasi antara Bapenda dan bank yang ditunjuk setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi antara Bapenda dan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi kas.

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari bank yang ditunjuk dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Bapenda.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang disetorkan ke rekening kas umum Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank yang ditunjuk berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap awal bulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Bagian Keempat

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 11

- (1) Sistem *Online* perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Alat Perekam Elektronik yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka transparansi dan keakuratan data transaksi usaha milik Wajib Pajak dalam penentuan besaran Pajak usahanya.
- (2) Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada server dan kasir/*teller* di lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi.
- (3) Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa Pajak dan besarnya perhitungan Pajak terutang per hari pada alat yang dimiliki Wajib Pajak.
- (4) Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi dan data jumlah transaksi pembayaran dari subyek Pajak kepada Wajib Pajak secara langsung kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Data transaksi pembayaran dari subyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar perhitungan pengenaan Pajak.
- (6) Untuk menjamin pemakaian Alat Perekam Elektronik tetap berjalan dengan baik dan optimal, Bapenda melakukan pemantauan dan pengawasan yang dapat dibantu oleh petugas lintas sektor.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Alat Perekam Elektronik data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bapenda.
- (2) Pemeliharaan jaringan dan keamanan jaringan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Biaya pemeliharaan jaringan dan keamanan jaringan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kelima
Integrasi Sistem Informasi Pajak Lainnya

Pasal 13

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem *Online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* Pajak, Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. memperoleh fasilitas SPTPD Elektronik;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
 - c. memperoleh jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi;
 - d. memperoleh jaringan untuk Sistem *online* yang dilaksanakan oleh Bapenda; dan
 - e. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem *Online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak dan mendapatkan penggantian perangkat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Untuk menjaga dan menjamin keakuratan data transaksi sehingga Pajak yang dikenakan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, Wajib Pajak wajib untuk:
 - a. menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan Alat Perekam Elektronik;
 - b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - c. menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD Elektronik;
 - e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Kepala Bapenda;
 - f. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
 - g. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang

- terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Pajak, Bapenda berhak untuk:
- a. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - b. memonitor data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - c. mengakses perangkat keras dan/atau perangkat lunak Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - d. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam hal data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD Elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - e. menginstal/memasang/menghubungkan Alat Perekam Elektronik dan Sistem *Online* ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - f. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; dan
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal Wajib Pajak tidak mengganti Alat Perekam Elektronik dan/atau Sistem *Online* yang rusak dan/atau hilang.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Pajak Bapenda berkewajiban:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;
 - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
 - f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Sistem *Online* Pajak, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- b. menghilangkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya Alat Perekam Elektronik dan/atau Sistem *Online* yang telah terpasang.

BAB IV PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.

- (2) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda dalam hal berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Bapenda dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Bapenda dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan, Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan dalam hal menyebabkan berkurangnya jumlah Pajak yang semestinya dibayar ditambah dengan denda administratif sebesar 100% dari jumlah yang kurang dibayar.
- (4) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan mengganti Alat Perekam Elektronik dan/atau Sistem *Online*.

Bagian Kedua Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 18

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):

- a. Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak;
- b. Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 1. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 2. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan/atau
 3. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Wajib Pajak, serta ditembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP;

- d. apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Elektronik, Bapenda dapat menggunakan mediator untuk memfasilitasi sebelum pengenaan sanksi selanjutnya;
- e. apabila setelah mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya Bapenda menyampaikan surat penghentian sementara kegiatan usaha kepada Wajib Pajak;
- f. penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- g. penghentian sementara kegiatan usaha dibawah pengawasan Satpol PP;
- h. dalam hal Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Elektronik setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf g, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin; dan
- i. penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan oleh perangkat Daerah berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **4 November** 2025

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **4 November** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 36